

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf ditafsirkan sebagai penahanan hak milik atas materi baik yang bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan yaitu menyedekahkan manfaat atau kegunaannya. Para ulama pun berbeda pendapat dalam memberikan pengertian wakaf, menimbulkan perbedaan hukum yang dihasilkan.

Menurut madzhab imam Hanafi, wakaf merupakan menahan benda yang statusnya masih tetap milik wakif (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya dan faedahnya. Menurut madzhab imam Malik, wakaf merupakan menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada nadzhir, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak waqif. Menurut madzhab imam syafi'i, wakaf merupakan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta tersebut tidak lagi milik penguasaan dari wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Sedangkan menurut madzhab imam hambali, wakaf merupakan menahan kebebasan pemilik harta dalam mengeluarkan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan dalam mendekatkan diri kepada Allah. (Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2010)

Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah sosial ekonomi yang sangat penting. Menurut literatur sejarah Islam, wakaf telah memainkan berbagai peran yang sangat

penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Selain Zakat, Infak dan Shadaqah, Wakaf juga merupakan sumber pendanaan sosial yang potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, wakaf dikenal dan dilaksanakan di kalangan umat Islam, dan wakaf telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun pengembangan sumber daya sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar tempat ibadah, sekolah Islam dan kelompok agama Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf (Darwanto, 2012).

Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat penting dan di jelaskan bahwa amalan tersebut merupakan salah satu pokok dari kebaikan yang sempurna. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 92,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran :92).

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 dapat dartikan beberapa paham perwakafan. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di gunakan dan dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan yang menopang

kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Wakaf harus dikelola dengan memenuhi unsur-unsur wakaf yang terdiri sebagai berikut:

1. Wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif dapat berupa orang tunggal, organisasi, dan badan hukum.
2. Nazhir merupakan pihak penerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariah.
3. Harta benda hanya bisa diwakafkan apabila dipunyai dan dikuasai secara penuh dan legal oleh wakif
4. Ikrar wakaf disahkan dengan membuat akta ikrar wakaf sebagai bukti pernyataan kemauan wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya agar dikelola oleh nadzir sesuai dengan kegunaan harta benda wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf harus digunakan dalam rangka pembangunan masyarakat baik meliputi aspek ekonomi, social, agama, dan pendidikan, serta tidan menyalahi aturan syariat
6. Jangka waktu wakaf yang bersifat selamanya

Problematika yang sering di temui pada saat ini adalah angka kemiskinan dan pengangguran masih relatif tinggi dan belum terselesaikan dengan baik. Walaupun pemerintah telah melaksanakann berbagai macam kebijakan guna menekan angka kemsikinan dan pengangguran, namun kebijakan pemerintah itu dirasa belum opimal dalam penekanan kemiskinan.. masalah kemiskinan dalam masyarakat sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dibutuhkan

sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah kemiskinan pada suatu negara. Untuk menghadapi masalah kemiskinan tersebut, dalam Islam terdapat penyelesaian yang potensial untuk dikembangkan dalam mengatasi kemiskinan, salah satu di antaranya adalah wakaf (Atabik, 2014)

Kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia terus tumbuh berkembang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat. Berdasarkan data dari divisi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan World Giving Index pada tahun 2019 Indonesia termasuk salah satu negara paling dermawan. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya potensi wakaf, termasuk wakaf uang dan tanah yang mencapai potensi Rp 2000 triliun per tahun. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 18 Oktober 2022, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 440.512 lokasi dengan luas 57.263,69 hektar

Pada 15 Maret 2022, Badan Wakaf Indonesia secara resmi meluncurkan Laporan Indeks Wakaf Nasional (IWN) 2021. IWN didesain untuk memiliki nilai antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka satu, maka kinerja pengelolaan wakaf menjadi semakin optimal. Sebaliknya, semakin mendekati angka nol, maka kinerjanya masih belum optimal. Dalam konteks ini, nilai IWN ini kemudian diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu sangat kurang ($IWN < 0,1$), kurang ($0,1 \leq IWN < 0,15$), cukup ($0,15 \leq IWN < 0,3$), baik ($0,3 \leq IWN < 0,4$) dan sangat baik ($0,4 \leq IWN \leq 1$). Berdasarkan laporan IWN nilai indeks wakaf nasional beranjak dari 0,123 pada tahun 2020 menjadi 0,139 pada tahun 2021. meskipun masih dalam kategori belum cukup baik, peningkatan jumlah ini menunjukkan

adanya perbaikan dalam pengelolaan perwakafan di Indonesia. Dengan kata lain, pengelolaan wakaf mengarah pada kondisi yang lebih optimal (Beik, 2022).

Selama ini, pemahaman wakaf lebih dititikberatkan pada properti dan bangunan yang sifatnya statis serta sulit untuk dikembangkan. Manfaat wakaf tanah dan bangunan itu hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf berada. Sementara kebutuhan masyarakat begitu banyak, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan tunai yang tidak terikat tempat dan waktu (Fadhilah, 2009). Berdasarkan prinsip tersebut maka dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai. Bentuk wakaf yang tidak hanya berupa properti melainkan wakaf dengan dana (uang) tunai. Usaha untuk me-revitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak bertentangan dengan syariat (Mannan, 2001).

Di Indonesia, Wakaf tunai telah mendapat pengakuan setelah dikeluarkannya fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002. Sehingga menjadikan potensi wakaf menjadi terbuka lebar dan umat Islam menjadi semakin mudah untuk mewakafkan sebagian harta kekayaannya. Kemudian pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang didalamnya mengatur tentang wakaf benda bergerak telah disahkan. (Al Arif, 2012)

Wakaf tunai memiliki peluang pemberdayaan yang sangat tinggi, wakaf tunai dapat dikembangkan dengan berbagai kegiatan sosial ekonomi, juga dapat

dilakukan oleh siapa pun masyarakat, tanpa harus menunggu kaya terlebih dahulu, jika tidak dikelola dengan sebaik baiknya, potensi wakaf yang sangat besar ini akan hanya menjadi sebuah angan-angan. Bila dikelola secara profesional, wakaf dapat dipergunakan untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan umat. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Tetapi pada Januari 2021 akumulasi wakaf tunai hanya mencapai Rp 819,36 miliar.

Dalam konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Institusi wakaf dalam wadah BWI mempunyai fungsi sangat strategis dalam membantu, baik dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap para *nadzhir* untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis dan promosi program yang diadakan BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam dan umat lain pada umumnya (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007). Hal tersebut dapat menunjang keefektifan Lembaga wakaf yang bergerak dibidang wakaf khususnya wakaf uang atau *cash waqf*. Pengelolaan dana wakaf di kelola oleh *nadzir*. *Nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (Departemen Agama RI, 2004)

Salah satu problematika terbesar dalam pengelolaan wakaf terletak kepada profesionalisme nadzhir dalam memberdayakan harta wakaf tersebut menjadi harta yang produktif, nadzhir juga harus seorang yang paham persoalan fikih terkait dengan hukum wakaf, selain itu masih sering dijumpai nya nadzhir nadzhir yang belum terdaftar atau mendaftarkan diri pada Badan Wakaf Indonesia. Tercatat per januari 2021 jumlah nadzhir wakaf uang yang terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia berjumlah 305 nadzhir,hal ini berakibat kepada kurang nya pengawasan serta pembinaan yang pada akhir nya berakibat kepada pengelolaan harta wakaf yang belum optimal.

KSPPS Harapan Ummat Sidoarjo merupakan Lembaga keuangan Syariah yang bertujuan untuk menunjang fasilitas penyimpanan dan pembiayaan dana khusus nya untuk para umkm. Jasa keuangan syariah adalah bisnis utama yang dikembangkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai islam dalam setiap lini usahanya. Keberadaan KSPPS Harapan Ummat Sidoarjo di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu tuntutan untuk kemaslahatan umat. Dalam rangka menjadi lembaga keuangan mikro yang mempunyai komitmen terhadap prinsip prinsip syariah.

Selain melayani fasilitas penyimpanan dan pembiayaan, KSPPS Harapan Ummat Sidoarjo juga memfasilitasi sebagai nadzhir wakaf yang dikelolan Yayasan wakaf Harapan Ummat yang mana sudah disahkan oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai nadzhir wakaf tunai dengan nomor 3.3.00045.

Yayasan Wakaf Harapan Ummat (Wakaf Harum Foundation) adalah Yayasan yang bergerak di bidang pengelolaan wakaf produktif sebagai bentuk peran serta dalam membantu memajukan dan memakmurkan masyarakat. Melalui pengelolaan wakaf produktif yang professional diharapkan objek wakaf bisa dioptimalkan untuk memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur sosial keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan.

Dari beberapa penjelasan tersebut penulis menyadari bahwa dari tujuan Lembaga sesuai dengan hasil atau harapan yang diinginkan kedepannya, karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana strategi pengelolaan wakaf tunai serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan wakaf tunai pada Yayasan Harapan Ummat?
2. Bagaimana dampak keberhasilan pengelolaan wakaf tunai terhadap kesejahteraan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana strategi pada pengelolaan wakaf tunai pada Yayasan Harapan Ummat
2. Menganalisis bagaimana keberhasilan pengelolaan wakaf tunai pada Yayasan Harapan Ummat terhadap kesejahteraan masyarakat

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah dapat disimpulkan manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi peneliti dalam menganalisis mengenai strategi pengelolaan wakaf tunai terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Yayasan Harapan Ummat Sidoarjo

2. Bagi Lembaga Pengelola Wakaf

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi lembaga pengelola wakaf untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan wakaf tunai terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Yayasan Harapan Ummat Sidoarjo sehingga dapat di gunakan untuk pengambilan keputusan dalam rencana pengelolaan wakaf untuk kedepan nya

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan bagaimana strategi pengelolaan wakaf tunai

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Yayasan Harapan Ummat Sidoarjo

4. Bagi Universitas Hayam Wuruk

Hasil yang diperoleh bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya yaitu bisa dijadikan sumber pembelajaran dan referensi untuk mahasiswa lain terkait strategi pengelolaan wakaf tunai terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Yayasan Harapan Ummat Sidoarjo

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang apa yang menjadi isi dari penulisan ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang yang menjadi alasan pemilihan judul, pengidentifikasian rumusan masalah, tujuan melakukan penelitian, manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas teori-teori umum dan teori-teori khusus yang merupakan pendapat para ahli teori tersebut dapat digunakan memberikan pemahaman yang jelas dan analisa yang lebih mendalam pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini menguraikan terkait dengan rancangan penelitian, instrument penelitian serta teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN & ANALISIS DATA

Pada bab ini, diuraikan tentang gambaran subyek penelitian serta deskripsi hasil penelitian dan pembahasan menganalisis data yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN & PENUTUP

pada bab ini menjelaskan terkait kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian, keterbatasan selama pelaksanaan penelitian serta saran-saran untuk peneliti selanjutnya